

BABI I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penetapan harga dalam sebuah kegiatan pemasaran merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebab tanpa adanya strategi didalamnya harga yang akan ditetapkan dalam sebuah produksi atau pemasaran pastinya akan menimbulkan kerancuan harga didalamnya. Perlu juga diperhatikan bahwasanya dalam strategi penetapan harga, produsen harus menetapkan dulu tujuan penetapannya. Tujuan ini berasal dari perusahaan itu sendiri yang selalu berusaha menetapkan harga barang dan jasa setepat mungkin. Oleh karena itu, tinjauan kita disini berawal dari segi manajemen perusahaan yang mempunyai kepentingan dengan masalah penetapan harga.

Penetapan harga adalah salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga menjadi sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa tersebut, salah menetapkan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkannya.¹

Berbicara tentang harga tentunya kita sudah mengetahui bahwa setiap kualitas barang dapat ditentukan dengan seberapa besar harga yang ditetapkan atau ditentukan oleh perusahaan tersebut. Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, dan harga juga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*. (Jakarta: Kharisma Putra Kencana). Hlm.135

tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya. Dalam menentukan harga pokok produk harus diperhatikan unsur-unsur biaya sehingga dapat menggambarkan

pengorbanan sumber ekonomi yang sesungguhnya, sehingga timbulah kepuasan produsen dan konsumen dalam harga jual yang ditetapkan tersebut, dan tidak ada yang saling dirugikan.

Penetapan harga dalam sebuah produksi itu tidak dapat ditentukan dengan mudah, artinya kita juga dapat mengkalkulasi input dalam produksi atau usaha yang kita jalankan, dari jumlah modal, tenaga kerja serta sampai proses produksinya, dari sini kita dapat menentukan harga sesuai dengan input yang kita masukkan. Salah satu tujuan dalam penetapan harga adalah untuk mencari keuntungan dari barang atau jasa yang kita produksi atau yang kita jalankan, meskipun demikian kita dalam islam tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya, artinya kita dalam menetapkan harga itu juga melihat harga pasar, serta menetapkannya secara seimbang, tidak lebih dan juga tidak kurang.

Ekonomi islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun, tidak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik atau yang lainnya.

Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat islam menentukan sendiri tentang apa yang harus di konsumsi dan di produksi serta dibebaskan

untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Teori ekonomi Islam mengenai harga pertama-tama dapat dilihat dari sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada nabi untuk menetapkan harga di pasar. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar².

Kekaguman ini dikarenakan ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum *supply and demand*. Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi barat Adam Smith dengan nama teori *invisible hand*. Menurut teori ini pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hand*). Bukankah *teori invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God hands* (tangan- tangan Allah). Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum *supply and demand*³.

Namun demikian ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan

² Eko Supriyatno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: UIN Malang PRESS, 2008), 73.

³ Akhmad, *Ekonomi Mikro Teori dan Aplikasi di Dunia Usaha* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 36

rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Salah satu aktivitas penting dalam kehidupan ekonomi adalah aktivitas pertukaran barang dan jasa, dimana dari aktivitas tersebut akan membentuk sebuah harga. Dalam konsep ekonomi syariah, tujuan diadakannya transaksi jual beli adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT, bukan untuk meningkatkan kekayaan atau memaksimalkan laba. Dalam penetapan harga suatu barang maka harus disepakati dan berlaku secara umum, saat ini minimarket dan toko-toko modern termasuk pada Toko Koim dalam menetapkan harga menggunakan mekanisme penetapan *odd price* yaitu menetapkan harga dengan nominal harga atau mata uang yang tidak berlaku seperti Rp.5.675, penetapan harga *odd price* mengandung unsur ketidakjelasan dan akan merugikan pembeli karena pada saat pembayaran harga akan dibulatkan dan penjual mengambil keuntungan yang lebih melalui pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak penjual.

Penelitian ini merupakan penelitian kaulitatif, pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau observasi dan wawancara, dengan objek penelitian di Toko Koim Bujur Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meninjau kembali berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah tentang mekanisme penetapan harga jual di Toko Koim yang menggunakan penetapan harga dengan penggunaan harga nominal yang tidak jelas

Toko Koim merupakan salah satu Toko yang terletak di Jln. Pasar Salasaan Desa Bujur Tengah Batu Marmar Pamekasan, dimana setiap hari buka dari jam

7:00 sampai dengan 21:00, semua Toko yang ada di pasar salasaan juga ikut buka Tokonya. Di pasar slasaan semua jenis dagangan diperjual belikan dengan harga yang beraneka ragam, banyak masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbelanja semua kebutuhan, karena toko Koim banyak barang yang ditawarkan dengan harga murah.

Toko Koim dipasar Salasaan buka setiap hari, banyak konsumen yang berdatangan untuk berbelanja berbagai kebutuhannya di Toko Koim tersebut, berbeda dengan hari jumaat yang hanya buka pada jam 07:00 samapai dengan 11:00 dan buka Kembali pada jam 13:00 sampai dengan 21:00 sehinga pelanggan berkurang karena ada jeda tutupnya .

Adapun harga yang ditawarkan di Toko Koim berbeda dari toko toko lain yang juga terletak di pasar salasaan jika toko koim lebih menawarkan harga yang lebih rendah dari pada toko yang lain sehigga pelanggan banyak yang pindah dari toko yang sudah berdiri lama ketimbang toko koim yang baru berdiri

Kelengkapan dan harga yang murah sesuai kualitas yang di tawarkan oleh toko koim sangatlah efisien dan cukup mudah untuk pelanggan mendapatkan kebutuhannya karena di toko koim lebih lengkap daripada toko lain yang ada di sekitarnya dan harga yang di tetapkan tergantung dari kualitas barang yang di jual di toko koim sedangkan barang-barang yang di jual di toko koim berbagai macam barang mulai dari sembako, pekain dan juga alat elektronik dari kelengkapan itulah toko koim menjadi pilihan tempat belanja konsumen.

B. Fokus Penelitian

Dari kontesk penelitian di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme harga yang di tetapkan di Toko Koim Bujur Tengah Batu Marmar Pamekasan ?
2. Bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap mekanisme harga di Toko Koim Bujur Tengah Batu Marmar Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme harga yang di tetapkan di Toko Koim Bujur Tengah Batu Marmar Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi syariah terhadap mekanisme harga di Toko Koim Bujur Tengah Batu Marmar Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat memberikan tambahan teori yang sudah ada dan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai harga yang di perbolehkan dan yang di larang dalam Islam.
 - b. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi praktisi dan akademisi ekonomi syariah.
 - c. Dapat dijadikan landasan atau refrensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademik

Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan pada khususnya mahasiswa IAIN Madura mengenai harga yang di perbolehkan dan yang di larang dalam Islam dan juga dapat menjadi bahan pustaka atau bahan data dalam meningkatkan kompetisi mahasiswa IAIN Madura.

b. Bagi Toko Koim Bujur Tengah Batu Marmar Pamekasan

Dapat menjadi salah satu bahan bacaan, yang dapat memperluas pemikiran dan wawasan pengetahuan, serta memberikan bukti empiris mengenai harga yang di praktekkan Toko Koim Bujur Tengah Batu Marmar Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Demi mencapai pemahaman dan persepsi yang seragam mengenai penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu untuk di definisikan, antara lain:

1. Mekanisme: adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang di inginkan⁴.
2. Harga: adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik- menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output(barang) ataupun input (faktor-faktor produksi)⁵.

⁴ Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), h. 43

⁵ Adi Kuswanto, *Pengantar Ekonomi*, (Depok, Gunadarma, 1993), Cet. III, h. 6.

3. Ekonomi Syariah: Adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika syariah⁶.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk penelitian terdahulu ini penting karena guna menghindari perilaku plagiat yang berujung pada kebekuan pemikiran dengan meniru karya orang lain. Sebagai upaya untuk memepertahankan keaslian karya, dibawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan:

1. Muhammad Nur Solikhin melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jasa Warnet (studi kasus di warnet retnoret yogyakarta)”²⁰¹⁰ penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme pengembalian keuntungan melalui pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak warnet retnoret tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam karena pematokan harga di retnoret perjamnya adalah Rp.3.500 tetapi ketika konsumen menggunakan jasa warnet tidak sampai satu jam harga menunjukkan Rp.2.725 namun ketika membayar menjadi Rp.2.800⁷

Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat yang diambil dari skripsi ini adalah warnet sedangkan yang pneliti teliti adalah toko maka

⁶ Abû Ishâq Ibraâhîm al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkam*, (al-Qâhirah: Musthafâ Muhammad, t.th), jilid II.

⁷ Muhammad Nur Solikhin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jasa Warnet (studi kasus di warnet retnoret yogyakarta)*”, (*skripsi*, jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010).

dri itu jelas sekali perbedaannya dan pesamaanya ialah sama-sama meneliti tentang harga.

2. Sari Banun Harahap melakukan penelitian dengan judul “Penetapan Harga Barang Yang Tidak Berdasarkan Nilai Mata Uang yang Berlaku Berdasarkan Undang-undang Perlindungan konsumen (studi kasus di carrefour, medan)”⁸2012 penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan harga barang yang tidak berdasarkan nilai mata uang berlaku seperti menetapkan harga suatu barang sebesar Rp.1.210 yang dilakukan oleh pelaku usaha bertentangan dengan pasal 4 no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen⁸.

Dari penelitian di atas maka sangatlah jelas Perbedaannya penelitian ini terletak pada judul Penetapan Harga Barang Yang Tidak Berdasarkan Nilai Mata Uang yang Berlaku Berdasarkan Undang-undang Perlindungan konsumen (studi kasus di carrefour, medan)”kalua yang peneliit dengan pespektif eekonomi syariah maka dri itu jelas sekali perbedaannya dan pesamaanya ialah sama-sama meneliti tentang penetapan harga.

3. Dari penelitian Yasir Sadan dengan judul “Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU NO.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Hukum Islam”, penelitian ini menjelaskan bahwa pengambilan keuntungan melalui pembulatan harga dari biaya pakai warung internet, termasuk

⁸ Sari Banun Harahap, “*Penetapan Harga Barang Yang Tidak Berdasarkan Nilai Mata Uang yang Berlaku Berdasarkan Undang-undang Perlindungan konsumen (studi kasus di carrefour, medan)*”, (Tesis, jurusan Magister ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2012).

dalam pelanggaran ketentuan-ketentuan dari hukum positif dan hukum Islam⁹.

Perbedaan penelitian ini terletak pada Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU NO.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Hukum Islam kalau peneliti meneliti harga sesuai dengan kualitas secara normal atau tidak berlebihan maka dari itu jelas sekali perbedaannya dan pesamaanya ialah sama-sama meneliti tentang pengambilan keuntungan dari harga ganjil.

4. Dari penelitian Diah Heri Susanti melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Mini Market Pamela Yogyakarta”²⁰¹¹ penelitian ini memfokuskan pada akad jual belis etelah pembulatan harga yang dilakukan di minimarket pamela yogyakarta, menjelaskan bahwa pembulatan harga menciptakan ketidakadilan salah satu pihak.

Dari penelitian Diah Heri Susanti Perbedaan penelitian ini lebih fokus pada akad dan pembulatan harganya sedangkan sedangkan peneliti disini lebih focus pada unsur keadilan sehingga tidak ada pihan yang dirugikan dan skripsi ini sama-sama meneliti tentang pembulatan harga dalam hukum islam

5. Dari penelitian Romi Maulana dalam penelitian yang berjudul “ Penerapan Asas-Asas Muamalah Terhadap Praktek Pembulartan Harga

⁹ Yasir Sadan, “*Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU NO.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Hukum Islam*”, (skripsi, Jurusan Mu’amalat fakultas syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2012).

dalam Jual Beli (studi kasus di minimarket Handayani Yogyakarta), skripsi ini menjelaskan bahwa pembulatan harga yang terjadi di minimarket Handayani dipernolehkan, dan penetapan harga adalah hak minimarket handayani sebagai penjual dengan batasan tidak ada pihak yang dirugikan.

Dari semua penelitian terdahulu yang sudah ada sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun berbeda dengan penelitian atau karya yang telah ada, persamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti kesesuaian atau tidaknya dengan penetapan harga sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah¹⁰. Dan Adapun perbedaannya dimana penyusun mengkaji tentang penetapan harga jual yang menitik beratkan pada konsep keadilan dan kejelasan dalam bertransaksi menurut syariat islam

¹⁰ Diah Heri Susanti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Mini Market Pamela Yogyakarta*", (Skripsi, Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2003).